

## Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dihubungkan Pertanggungjawaban Pidana

Mohammad Haidar Ali Masjhoer\*, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*daeng.mattawang19@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

**Abstract.** The law is made in order to guarantee a legal certainty so that it must be enforced by the application of a sanction that can make violators a deterrent and will not repeat their Actions again. Likewise, traffic accidents that cause other people to die as a result of traffic violations so that they can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code and Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport. This study aims to determine the judge's legal considerations in imposing a crime against the perpetrator, and to determine the application of criminal law to the criminal Act of negligence that resulted in the death of another person in the decision no. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. This research was conducted at the Sungguminasa District Court, using data collection techniques by means of library research and field research. Based on the analysis, the authors conclude several things, including: 1.) The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of negligence that resulted in the death of another person is that the defendant violated Article 310 paragraph (4), Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2.) Based on the evidence revealed at the trial in the form of statements of witnesses that are in agreement with each other and the statements of the defendant, letters and instructions obtained legal fActs 3.) Based on this, the judge imposes criminal sanctions on negligence resulting in the death of another person in the Decision No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm based on Article 310 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

**Keywords:** *Traffic, Criminal, Responsibility.*

**Abstrak.** Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam putusan No. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci:** *Lalu Lintas, Pidana, Tanggungjawab.*

## A. Pendahuluan

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri berlangsung karena kurangnya kesadaran penduduk dalam perihal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai aspek yang menempel pada dirinya, sekiranya dalam perihal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada waktu pengemudi kelelahan, dampak minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ialah bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, dan bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan membenarkan semua keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali, dan seseorang yang tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan.

Menurut Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya. Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, sudah memenuhi rasa keadilan?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, sudah sesuai dengan unsur-unsur hukum pidana?  
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini:
  1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan Kematian Seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.
  2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm

## B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan

sedikit mewawancarai pihak korban yang terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan keperpustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, didukung oleh data primer dilapangan. Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dari penelitian yang dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Seseorang dalam Perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, Sudah Memenuhi Rasa Keadilan?**

Posisi kasus diketahui bahwa ia terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada lain waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Poros Kp. Barembeng Desa Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi saat itu sedang berada didepan rumah sementara duduk-duduk diteras rumah yang terletak disebelah utara jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat peristiwa saksi sempat melihat korban Rahman Dg. Gassing sementara menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan kopiah hendak ke mesjid untuk sholat isya, berikutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dengan tujuan untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang dari baris, kemudian terdakwa tiba dijalan Poros Barembeng Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki ialah korban Dg. Gassing yang sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian tubuh korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak diatas aspal dengan kepala menghadap kearah utara sedangkan terdakwa terjatuh kedepan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian korban dibawah kerumahnya selanjutnya dibawah ke RSUD Padjonga Dg. Ngalle Takalar selanjutnya dirujuk ke RSUD Syech Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Syech Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa.

Adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dilakukan oleh Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Poros Kp. Barembeng Desa Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi saat itu sementara berada didepan rumah sementara duduk-duduk diteras rumah yang berada disebelah utara jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian saksi sempat melihat korban Rahman Dg. Gassing sementara menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sarung dan kopiah hendak ke mesjid untuk sholat isya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik tanpa plat dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dengan tujuan

untuk membelikan adik terdakwa obat serta bakso sehabis pulang dari baris, kemudian terdakwa tiba di jalan Poros Barembeng Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Dg. Gassing yang sementara menyebrang jalan dari arah utara ke selatan yang pada saat itu tiba-tiba ada didepan terdakwa namun terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut pada bagian badan korban dan terdakwa terlempar serta tidak sadarkan diri, kemudian saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara benturan yang keras dan saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak diatas aspal dengan kepala menghadap kearah utara sedangkan terdakwa terjatuh kedepan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya dekat bahu jalan selanjutnya saksi langsung membantu mengangkat korban tersebut bersama dengan Lk. Saipul saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah kemudian korban dibawah kerumahnya selanjutnya dibawah ke RSUD Padjonga Dg. Ngalle Takalar selanjutnya dirujuk ke RSUD Syech Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Syech Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa.

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sungguminasa MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat (motor baru).
6. Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HAMKA Bin ABDUL HAPID DG. TIRO
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dan amar putusan MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat nomor motor baru)
7. Dikembalikan kepada Terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Menurut analisis penulis hal ini telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan negeri Sungguminasa menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai

karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum. Unsur adanya perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO telah bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi, benar bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa suatu kelalaian. Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PN Sgm ialah:

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun), 1 (satu) bulan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan perilaku terdakwa yang kooperatif dalam persidangan yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan dalam pasal yang dilanggar. Pidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

### **Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Delik Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Seseorang dalam Perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, Sudah Sesuai dengan Unsur-Unsur Hukum Pidana?**

Perkara No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dalam pasal yang didakwakan dalam perkara ini unsur setiap orang tersebut adalah ditujukan khusus kepada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan

Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa HAMKA bin ABDUL HAPID DG. TIRO yang diajukan ke persidangan dalam perkara aquo sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang mengendari sepeda motor dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, setiba di jalan poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN DG. GASSING yang sementara menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa menabrak Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motornya jenis Yamaha Mio Matic, menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN DG. GASSING yang sementara berjalan kaki menyeberang jalan hendak ke masjid yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga Terdakwa menabrak Korban.

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 40km/jam dari arah Timur ke Barat dengan tujuan ingin membelikan adik Terdakwa Bakso dan Obat, sesampai di jalan poros Barembeng Ds Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa menabrak Korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING yang sedang menyebrang jalan hendak ke mesjid dari arah Utara ke Selatan yang saat itu tiba-tiba ada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan akhirnya menabrak Korban pada bagian badan dan selanjutnya Terdakwa terlempar dan tidak sadarkan diri. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat korban karena cuaca gelap di malam hari sehingga jarak pandang terbatas dan saat itu kondisi arus lalu lintas sepi, dan kondisi jalan lurus dan beraspal. Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apaapa untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem serta membunyikan klaskon karena kaget dan langsung menabrak Korban. Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak mempunyai SIM C.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dengan jarak pandang terbatas karena di malam hari tidak berhati-hati dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor miliknya sehingga tidak melihat Korban yang saat itu sedang menyeberang jalan dan langsung menabraknya,

Terdakwa juga tidak melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut termasuk mengurangi kecepatan dan mengerem kendaraan karena kaget melihat Korban yang tibatiba ada di depannya, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat dalam hal ini membunyikan klason, sehingga pada akhirnya kecelakaan lalulintas berupa tabrakan

tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis menilai unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum.

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban ABD. RAHMAN Dg. GASSING.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- b. Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Analisis penulis dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana dalam bentuk suatu pembedah, suatu tindakan kehilangan sifat hukumnya, sehingga menjadi legal / diizinkan, itu tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak kriminal. Tetapi jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembedah: Bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan

perundangundangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat (4) KUHP.

Terlepas dari hal di atas, hakim juga tidak melihat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menjadi alasan penghapusan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Demikian pula, jaksa penuntut umum, majelis hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan, yaitu tindakan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan kesedihan bagi keluarga korban.

Dan hal-hal yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya;

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan kematian lalu lintas berupa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), serta telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kelalaian dan tidak ada alasan pemaaf sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

#### **Acknowledge**

Dalam proses penyelesaian penulisan penelitian ini, kami mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih kami sampaikan dengan tulus dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini selesai, antara lain Rektor, Dekan Fakultas Hukum, dosen pembimbing Universitas Islam Bandung serta kedua orang tua dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT Gramedia Pusaka Utama, hlm. 177, Jakarta, 2002
- [2] Muhammad Taufiq, Mahalnya Keadilan Hukum, MT&P LAW FIRM, hlm. 5. , Surakarta, 2012
- [3] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 129, Semarang, 1995
- [4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Genta Publishing, hlm. 7, Yogyakarta, 2010
- [5] Soekanto S & Mamudj S. , Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 13-14: Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- [6] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, hlm. 72, Bandung, 2003
- [7] KUHP DAN KUHPA, (Surabaya: Graha Media Pers 2012), 101.